



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2019-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 1990.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA TAHUN 2019-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ketapang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Dharma adalah PDAM Kabupaten Ketapang yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan bergerak dibidang pelayanan air minum.
8. Modal Perusahaan Daerah adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Deviden adalah bagi hasil (jasa) penyertaan modal yang ditempatkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal PDAM Tirta Dharma adalah:

- a. menambah modal PDAM Tirta Dharma untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih dan air minum yang mempunyai kualitas berdasarkan standar kesehatan yang layak.
- b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- c. meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/laba.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Dharma sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 20.450.159.760,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma selama 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Besaran rincian per tahun anggaran berkenaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Seluruh penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV BAGIAN LABA

Pasal 7

- (1) Pembagian laba dalam bentuk deviden, atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma merupakan sumber pendapatan daerah.

- (2) Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan asli daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PDAM Tirta Dharma menyampaikan laporan mengenai posisi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT (3)/(2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA
TAHUN 2019-2021

I. UMUM

Salah satu konsekwensi dan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan kepada publik yang tercermin dan dituangkan dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban daerah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang. Pendirian PDAM Tirta Dharma Kabupaten Ketapang merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan air bersih.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat serta memperkuat struktur permodalan PDAM Tirta Dharma agar percepatan pemenuhan target pelayanan air bersih perpipaan diwilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goars (MDG's) tahun 2015 dapat segera tercapai, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Dharma sehingga PDAM Tirta Dharma agar dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Dengan adanya penambahan modal, PDAM Tirta Dharma harus mampu meningkatkan kinerjanya sehingga cakupan pelayanannya semakin bertambah dan menjadi lebih baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 76